

## ASPEK HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA

Oleh : Coby Mamahit<sup>1</sup>  
email: cobymamahit@gmail.com

### Abstrack

*Pembangunan di bidang ekonomi tersebut juga diiringi dengan pembangunan hukum untuk memperkuat aspek legal untuk perlindungan masyarakat di Indonesia, termasuk dunia usaha. Pembangunan di bidang hukum, diantaranya dari tahun ke tahun diusahakan adanya pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan melihat kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat).*

*Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II Bab XXX KUHP yang secara khusus mengkaji Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, "maksud untuk mendapatkan untung" merupakan unsur dari semua penadahan.*

*Kata Kunci : Penadahan dan Penanggulangan*

### A. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan saat ini di Indonesia, membutuhkan dukungan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakatnya dan dunia usaha. Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia berupaya untuk mengembangkan pembangunan di segala bidang, baik di bidang infrastruktur, perdagangan, jasa, dll., dengan tujuan untuk mengembangkan infrastruktur yang ada dan menggiatkan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat tercapai sesuai

---

<sup>1</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

yang telah direncanakan oleh Pemerintah RI melalui RAPBN yang diajukan kemudian mendapatkan persetujuan DPR RI sebagai sebuah rencana yang dilaksanakan melalui APBN, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita Rakyat Indonesia.

Pembangunan di bidang ekonomi tersebut juga diiringi dengan pembangunan hukum untuk memperkuat aspek *legal* untuk perlindungan masyarakat di Indonesia, termasuk dunia usaha. Pembangunan di bidang hukum, diantaranya dari tahun ke tahun diusahakan adanya pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan melihat kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.

Disisi lain, perkembangan teknologi informasi yang cepat dan pertumbuhan penduduk yang cepat juga banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial termasuk kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam bermasyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah.

Kondisi ekonomi nasional yang belum pulih dari terpaan resesi ekonomi, mempersulit masyarakat memperoleh pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hal ini mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak. Kondisi tersebut tidak jarang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat termasuk masyarakat di Kota Manado. pencurian, pencurian disertai penadahan, pencurian dengan kekerasan, penjambretan, penodongan, dll yang meresahkan warga masyarakat sehingga ada perasaan was-

was dan tidak aman terhadap kondisi lingkungan sekitar yang ditempati/tempat usaha yang dilakukan.

Bila dikaji memang kejahatan yang ada, tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan. Kecendrungan terhadap kejahatan pada harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat.

Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Dari aspek hukum, bila dilihat bahwa Hukum Pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana.

Salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia yaitu pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHP, oleh karna itu negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Sehingga perlindungan terhadap hak milik berupa harta benda., dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4) bahwa :

*“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenangnya oleh siapa pun.”<sup>2</sup>*

Sehubungan dengan itu belakangan ini telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik

---

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 56.

perhatian masyarakat Indonesia diantaranya : (1) Pencurian, (2) Pemerasan, (3) Penggelapan, (4) Penipuan, (5) Perbuatan merugikan orang yang berpiutang dan orang yang berhak, (6) Penghancuran dan pengrusakan benda, dan (7) Penadahan.

Tindak pidana yang sering terjadi terhadap harta kekayaan yang menjadi sumber keresahan masyarakat adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang sumbernya berasal dari hasil pencurian. Pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

Saat ini juga banyak tempat yang menyediakan penjualan bagian-bagian (*onderdil*) kendaraan bermotor bekas baik oleh pedagang toko maupun para pedagang kaki lima. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya *onderdil* kendaraan, yang didapat oleh para pedagang dari para pelaku *curanmor* melalui transaksi yang dilakukan.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II Bab XXX KUHP yang secara khusus mengkaji Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (*asal-usul barang*). Dalam hal ini, "maksud untuk mendapatkan untung" merupakan unsur dari semua penadahan.<sup>3</sup> Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa kajian terhadap

---

<sup>3</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 101.

kejahatan pemudahan dalam tindak pidana (penadahan) penting untuk dilakukan, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana aspek hukum pengaturan tindak pidana penadahan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penadahan di Indonesia?

## C. PEMBAHASAN

### 1. Aspek Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Penadahan Di Indonesia

Tindak pidana yang terjadi pada masyarakat, merupakan sebuah masalah serius yang mendapatkan perhatian dan diatur secara khusus dalam undang-undang. Pengertian terhadap tindak pidana, diatur pembentuk undang-undang dengan menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>4</sup>

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*"<sup>5</sup> sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>6</sup>

Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaar feit*" sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>7</sup>

S.R. Sianturi menyatakan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 123.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, sebagaimana dikutip dari van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal.181.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 181.

<sup>7</sup> *Ibid*, sebagaimana dikutip dari Hazewinkel-Suringa, *Inleiding*, hal. 182.

diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.<sup>8</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan bagian dari tindakan penadahan sehingga sebelum mengetahui apa itu pencurian, maka sebaiknya mengetahui asal kata pencurian yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “curi” yang mengalami imbuhan “pe” dan berakhiran “an” sehingga kata “pencurian mengandung arti proses, perbatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>9</sup>

Didalam kamus Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa mencuri ialah perbuatan yang mengambil hak milik orang lain dengan jalan tidak sah.<sup>10</sup> Pencurian adalah pelanggaran terhadap harta milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*), yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri.<sup>11</sup>

Demikian juga disebutkan pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp. 900.<sup>12</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara juridis pasal-pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana pencurian sebagaimana yang terurai dalam Pasal 362 KUHP :

---

<sup>8</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1986, hal. 211.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 303.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung, Tarsito, 1981, hal.78.

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1996, hal. 52.

*“Barang siapa mengambil dengan sengaja barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-<sup>13</sup>*

Berdasarkan perumusan tersebut di atas, jika diuraikan dari sudut unsur unsurnya, agar dapat disebut melakukan tindak pidana pencurian adalah :

- a. Unsur subjek adalah barang siapa.
- b. Unsur kesalahan adalah sengaja, yang tersirat pada kata “mengambil” dan kemudian dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memilikinya”.
- c. Unsur bersifat melawan hukum yang ditentukan pada Pasal 362 KUHP dan dua macam yaitu bersifat melawan hukum materil dan bersifat melawan hukum formil. Unsur bersifat melawan hukum materil dalam pasal tersebut adalah tindakan mengambil sesuatu barang, sedangkan mengenai pemilikan ditentukan sebagai bersifat melawan hukum formil. Tindakan mengambil sesuatu barang harus dapat dibuktikan bersifat melawan hukum, sedangkan mengenai pemilikan barang tersebut wajib dibuktikan bersifat melawan hukum, baik di dalam surat dakwaan maupun dalam putusan hakim.
- d. Unsur tindakannya adalah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
- e. Unsur waktu, tempat dan keadaan adalah ditentukan oleh hukum pidana formil (hukum acara pidana).

Unsur subjek dalam perumusan tindak pidana adalah terletak pada kata “barang siapa” dan memang pada prinsipnya dalam hukum pidana umum (KUHP) yang menjadi subjek hukum pidana atau biasa juga disebut pelaku atau pembuat (*dader*), hanya orang atau manusi (*natuurlijke persoon*). Pada tindak pidana pencurian seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP secara umum subjek hukumnya adalah seseorang atau sekelompok orang. Unsur kedua dari tindak pidana adalah kesalahan (*schuld*). Kesalahan dibagi dua bagian, yaitu sengaja

---

<sup>13</sup> BPHN, Hasil Tim Penerjemah, Departemen Kehakiman, KUHP, Jakarta, Sinar Harapan, 1983, hal. 141.

(*dolus*) dan lalai (*culpa*). Sengaja mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat dalam diri pelaku terhadap suatu tindakan, dibandingkan dengan kelalaian. Dan untuk membuktikan adanya sifat kesengajaan dalam tindakan sipelaku bukanlah hal yang mudah.

Sengaja disini adalah “menghendaki atau menginsafi”. Dan kesengajaan yang digunakan dalam KUHP adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu (misalnya pencurian) dan orang itu menghendaki tindakannya tersebut, artinya ada hubungan kejiwaan yang erat antara sipelaku dengan tindakannya.

Pada Pasal 362 KUHP unsur kesalahan yang berbentuk sengaja seperti yang tersirat pada kata-kata “mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk memiliki” menunjukkan bahwa pelaku mempunyai kehendak dan tujuan untuk melakukan sesuatu itu (memiliki) Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Dan kata-kata “dengan maksud” pada pasal ini tidak berarti kehendak dan tujuan yang ada pada diri pelaku sudah terlaksana atau terpenuhi sepenuhnya.<sup>14</sup>

Mengenai perumusan unsur “bersifat melawan hukum”, pada sistem hukum pidana Indonesia adalah mengikuti pada ajaran bersifat melawan hukum material, yakni semua delik harus senantiasa dianggap mempunyai unsur bersifat melawan hukum, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Dan bersifat melawan hukumnya tindakan itu harus selalu dapat dibuktikan apabila dipersoalkan dipersidangan, serta harus ternyata dalam surat dakwaan sampai pada putusan hakim. Sementara dari sudut ajaran bersifat melawan hukum yang formil, apabila unsur melawan hukum tidak dirumuskan dalam perundang-undangan, maka tidak ada keharusan untuk membuktikannya.

Unsur tindakan yang dilarang dalam Pasal 362 KUHP adalah tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilarang tersebut (pencurian) adalah delik formil, yang berarti delik dianggap sempurna (*voltooid*) jika tindakannya sudah memenuhi rumusan delik tanpa mempersoalkan akibatnya.

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat

---

<sup>14</sup> S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, Alumni AHMPPTHM, Cetakan Pertama, 1993, hal. 591.

dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.<sup>15</sup>

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.<sup>16</sup>

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.<sup>17</sup> Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikatis, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah).

---

<sup>15</sup> Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 71.

<sup>16</sup> Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Diatur Dalam Pasal 365 : “Pencurian yang Didahului Disertai atau Dikuti dengan Kekerasan dengan Maksud untuk Mempersiap atau Mempermudah Pencurian Diancam Pidana Penjara Paling Lama 9 Tahun”.

<sup>17</sup> Lamintang, *Fenomena Kehidupan Sosial dalam Ruang Lingkup Pidana*, Sinar grafika 1990, hlm. 193-194.

Penadah juga dapat dikatakan sama dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Tindak pidana penadahan bisa ditinjau dari berbagai pendekatan dari berbagai ilmu, antara lain ilmu sosiologi atau psikologi, dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan.

Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial.<sup>18</sup> Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP.

## 2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Di Indonesia

Kejahatan yang dilakukan melalui tindak Pidana Penadahan, hal ini seperti yang ditentukan dalam Pasal 481 KUHP bahwa tindak pidana penadahan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan bahwa sesungguhnya pelaku mengetahui barang yang dibeli, disewa, ditukar, atau menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Unsur-unsur kesengajaan dapat dilihat dari salah satu *arrest Hoge Raad* yang telah memeriksa dan mengadili seseorang terpidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti apa yang telah di tentukan berdasarkan pada Pasal 481 ayat (1) KUHP. Dalam *arrest* tersebut Hoge Raad memutuskan bahwa :

*“Bewezen is i.c. dat verdachte op verschillende data in hej najaar 1916 opzettelijk verduisterde goederen heeft gekocht. Hieruit kan de rechter afleiden, dat verdachte die handeling herhaardelijk gedurende een tamelijk lange gepleeged,*

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

*en op die grond beslissen, dat hij een gewoonte maakte van het plegen van dergelijke handelingen*”, (“Dalam perkara ini terbukti bahwa terdakwa pada berbagai tanggal yang berbeda pada akhir tahun 1916 telah dengan sengaja membeli barang-barang hasil penggelapan).

Dari kenyataan tersebut Hakim dapat menarik garis kesimpulan bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut dalam suatu tenggang waktu yang cukup lama, dan atas dasar itu ia seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, orang yang menyuruh melakukan tersebut sesungguhnya tidak bertindak untuk mewujudkan tindak pidana materiil, namun perwujudan tindak pidana secara materiil tersebut dilakukan melalui orang lain. Orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap dalam ketentuan KUHP melalui penyebutan unsur objektif yang sekaligus bertindak sebagai unsur subjektif.

Hubungan antara *medeplichtheid* dengan tindakan *uitlokking* (pembujukan) adalah seperti yang disampaikan oleh Satochid sebagai berikut: Jika bangunan *medeplichtheid* dihubungkan dengan bangunan *uitlokking*, maka akan nampak jelas jenis *medeplichtheid* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 sub 2 yang harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana antara lain juga harus dipenuhi oleh *uitlokking*, seperti yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2.<sup>19</sup> Didalam bangunan *medeplichtheid* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 56 sub 2 harus dipergunakan ikhtiar (usaha, lihat halaman 6), yaitu “pemberian kesempatan, sarana, dan keterangan” bagi orang lain selaku pelaku utama tindak kejahatan. Sedangkan rumusan terhadap *uitlokking* itu sendiri seperti yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2 harus mengandung unsur ikhtiar yang terdiri dari “pemberian kesempatan, saran, dan keterangan”. Namun antara *uitlokking* dengan *medeplichtheid* memiliki perbedaan yang terletak pada hukuman dipertajamkan hukuman bagi *medeplichtheid* sedangkan hukuman pada *uitlokking* hukuman yang diberikan dikurangkan dari hukuman pokok yang diputuskan Hakim.

#### D. PENUTUP

Aspek hukum yang mengatur tindak pidana penadahan di Indonesia adalah Pasal 480 KUHP, dimana seseorang terbukti atau dinyatakan sebagai seorang Penadah jika telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP, khususnya perbuatan yang disebutkan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

pada sub 1 dari pasal tersebut yaitu apabila ia membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, maka ia disebut sebagai Penadah.

Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penadahan, untuk mempermudah hakim membuat keputusan di Indonesia yaitu dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 480 KUHP, dimana dapat diketahui bahwa tindak Pidana Penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP merupakan tindak Pidana Formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Aturan ini telah dipertegas kembali, melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.79K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa: “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Seksi Kependanaan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- BPHN, Hasil Tim Penerjemah, Departemen Kehakiman, KUHP, Jakarta, Sinar Harapan, 1983.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009.
- Lamintang, *Fenomena Kehidupan Sosial dalam Ruang Lingkup Pidana*, Sinar grafika 1990.
- P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung, Tarsito, 1981.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, sebagaimana dikutip dari van Bemmelen, *Ons Strafrecht I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.

- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1996.
- Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, Alumni AHMPTHM, Cetakan Pertama, 1993.